



Jln. Raya Pasar Tarik Ds. Tarik Kec. Tarik 61265 03189912322

Pemerintah Kab. Sidoarjo / Dinas Kesehatan / Puskesmas Tarik 2

# Pelayanan Unit Gizi Rawat Jalan

No. SK: 440/621/438.5.2.2.28/2023

#### Persyaratan

- 1. a. Membawa Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau Kartu Keluarga (KK)
- 2. b. Membawa Kartu BPJS/ KIS/ ASKES bagi peserta JKN

#### Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. a. Pasien datang ke loket pendaftaran b. Menunjukkan persyaratan yang dimilki c. Petugas mengecek kelengkapan persyaratan yang dibawa d. Petugas mengentri data ke sistem informasi puskesmas paperless e. Petugas mengirimkan data ke poli rawat jalan yang dituju f. Petugas poli mengirim data rujukan antar poli ke poli gizi g. Pasien dikirim ke ruang pelayanan gizi h. Petugas gizi melakukan penatalaksanaan gizi i. Petugas memberikan konseling gizi sesuai kebutuhan pasien j. Petugas memberikan paket gizi jika diperluka

### Waktu Penyelesaian

15 Menit

a. Anamnesa pasien (k/u, keluhan, BB, TB, pola makan, dst): 5 menit

b. Menganalisa data penunjang pasien: 2 menit

c. Menentukan assesmen gizi : 2 menit

d. Merencanakan kebutuhan gizi pasien : 2 menit

e. Memberikan paket gizi jika diperlukan : 3 menit

#### Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

#### **Produk Pelayanan**

1. konsultasi, pengobatan

#### Puskesmas Tarik 2



Jln. Raya Pasar Tarik Ds. Tarik Kec. Tarik 61265 03189912322

### Pemerintah Kab. Sidoarjo / Dinas Kesehatan / Puskesmas Tarik 2

## Pengaduan Layanan

- a.Penerimaan pengaduan masyarakat bisa lewat kotak saran, sms, telpon, media sosial
- b. Pencatatan pengaduan meliputi data surat pengaduan, identitas pelapor dan lokasi kasus
- c. Merumuskan inti masalah yang diadukan d. Menghubungkan materi kasus pengaduan dengan peraturan yang relevan
- e. Memeriksa dokumen dan informasi yang pernah ada dalam kaitannya dengan materi pengaduan
- f. Merumuskan rencana penanganan/ langkah-langkah yang diperlukan
- g. Merumuskan pengaduan tersebut kepada Kapus atau petugas yang ditunjuk
- h. Apabila hasil pemeriksaan pengaduan dari pelapor tidak terbukti kebenarannya maka Kepala Puskesmas atau petugas yang ditunjuk menyampaikan informasi tersebut kepada pelapor.
- i. Apabila laporan tersebut mengadung kebenaran maka kapus atau petugas yang ditunjuk mengambil tindakan sesuai ketentuan yang berlaku